

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan suatu hak yang timbul dikarenakan adanya sebuah kreativitas dari kecerdasan manusia. Kreativitas tersebut bisa saja berbentuk sebuah karya dalam berbagai bidang termasuk teknologi, seni, dan lain sebagainya.¹Bentuk kepemilikan kekayaan intelektual terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Kepemilikan personal, meliputi : Hak Cipta dan Hak Milik Industri, sedangkan kepemilikan komunal, meliputi : Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik.²

Indonesia dikenal dengan budayanya yang sangat luar biasa dan beranekaragam di setiap wilayah dan hal tersebut merupakan sebuah asset yang jumlahnya tidak dapat di hitung. Beragamnya budaya yang dimiliki oleh setiap suku Indonesia merupakan sebuah warisan budaya yang bernilai.³ Salah satu warisan budaya tradisional ialah upacara adat Rokat Tase' yang terletak di Desa Maneron Kabupaten Bangkalan. Upacara adat Rokat Tase' merupakan budaya

¹ Muhammd Akhmad Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT. Indeks, hlm.14.

²Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan HAM RI, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komuna*, hlm.3.

³Devi Rahayu, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura*”, *Mimbar Hukum*.Vol.23, No.1 Februari 2011

yang dilakukan secara turun-temurun. Arti dari *rokat* ini ialah bersalamatan untuk menunaikan nazar, dan *tase'* yang berarti laut.

Rokat Tase' adalah upacara yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Terselenggaranya upacara ini sebagai upaya yang dilakukan oleh para komunitas nelayan agar mereka dihindarkan dari mara bahaya atau musibah pada saat melaut.⁴ Pada dasarnya tujuan dari *Rokat Tase'* ini merupakan penyampaian rasa berterimakasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas diberikannya rahmat kepada sekelompok nelayan. Hal tersebut dapat menimbulkan sebuah keterikatan antara hidup manusia dan juga dengan adikodrati. Dalam Jawa, hal seperti ini dikenal dengan keserasian antara mikrokosmos dan makrokosmos. Dan segala sesuatu yang dapat menghalangi sebuah keharmonisan dalam kehidupan harus dihilangkan.⁵

Dalam mewujudkan suatu perlindungan hukum terhadap kebudayaan masyarakat Bangkalan, Negara perlu mengakui keberadaan hak kebudayaan sebagai hak dasar bagi setiap warga Negara untuk memberikan ruang berekspresi dan mengembangkan kebudayaan bangsa.⁶ Diamanatkan dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi : “ *Negara memajukan kebudayaan nasional*

⁴A.M. Hermien Kusmayati, 2000, *Arak-arakan: Seni Pertunjukan dalam Upacara Tradisional di Madura*, Yogyakarta: Tarawang, hlm. 17-20.

⁵Soegianto, 2003, *Kepercayaan, Magi dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, Jember: Tapal Kuda, hlm. 178-179.

⁶ Amiruddin, “ *Mencari Titik Temu HAM dan Kebudayaan*” (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/05/29/947/mencari-titik-temu-ham-dan-kebudayaan.html>), diakses pada 29 Mei 2020)

Indonesia di tengah perdaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya “. Pasal ini secara tegas menjadi pedoman bagi Negara untuk selalu memperhatikan hak asasi budaya masyarakat serta kebudayaan bangsa agar tetap terjaga dan lestari seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan global. Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu untuk menjalankan sebuah amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang tersebut, dijelaskan mengenai pengertian dari pemajuan kebudayaan yakni sebuah cara untuk memberikan perhatian yang lebih kepada budaya nasional melalui berbagai cara seperti perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Masyarakat adat memahami ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari warisan budaya yang dimiliki bersama (komunal). Hal ini menimbulkan pandangan bahwasanya ekspresi budaya tradisional menjadi sesuatu yang terbuka.⁷ Sebagaimana halnya seperti yang telah terkandung dalam Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut RUU PTEBT) menjelaskan bahwa *“Ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur*

⁷Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Law Reform. Vol.13.No.2, September 2017.

karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan diperoleh oleh komunitas atau masyarakat tertentu”.⁸

Namun Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih minim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warisan budayanya.⁹ Sehingga sangat disayangkan apabila kurangnya pemahaman, pemanfaatan dan perlindungan HKI Komunal yang ada di Kabupaten Bangkalan, khususnya upacara Rokat Tase'. Karena potensi dalam bidang ekonomi Kabupaten Bangkalan khususnya dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat menjanjikan. Sehingga menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun luar sejak beroperasinya Jembatan Suramadu.

Sebagai upaya pelestarian tradisi agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari sehingga dapat terwujudnya pemeliharaan budaya dan adat di Bangkalan. Seperti yang telah terkandung dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Budaya Dan Adat Di Bangkalan yang berbunyi “*Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual tradisi di Bangkalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan perlindungan upacara Rokat Tase' dalam suatu kerangka HKI dan pemajuan kebudayaan sebagaimana yang telah

⁸ Ibid.

⁹Mufarijjul Ikhwan, dkk., “ *Pengetahuan Hukum Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Sebagai Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Madura Oleh DPRD Bangkalan*”, Yustisia Jurnal Hukum Vol.2 No.1, Januari-April 2013

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Karena pemanfaatan EBT yang dengan mudahnya diakui sebagai milik dari pihak lain yang terlebih dahulu telah dipublikasi dan didaftarkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menimbulkan ketertarikan untuk dilakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS UPACARA ROKAT TASE’ SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI KABUPATEN BANGKALAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat diperoleh rumusan masalah, yaitu:

- 1.) Apakah upacara Rokat Tase’ dapat dilindungi sebagai Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
- 2.) Upaya apakah yang telah dilakukan terkait perlindungan hukum upacara Rokat Tase’ di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas upacara Rokat Tase’ sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terkait upacara Rokat Tase’ di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis sebagai berikut :

- a. Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Bangkalan.
- b. Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal.

2) Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perlindungan atau mengamankan serta melestasikan Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Bangkalan.
- b. Memberi masukan kepada masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan di Bangkalan untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual, tetapi terdapat suatu perbedaan dalam pembahasan penelitian ini. Perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Agung Dwi Prabowo, Aktualisasi Hak Asasi Budaya Dalam Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal Dikaitkan Dengan Upaya Pemajuan Kebudayaan (Studi Kasus Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Jawa Timur), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020 ¹⁰	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat Jawa Timur? 2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat Jawa Timur? 3. Bagaimana	1. Berdasarkan hasil penelitian data primer dan penelusuran data sekunder, beberapa potensi ekspresi budaya tradisional khas Provinsi Jawa Timur telah terdaftar di Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang dihimpun oleh DJKI Kemenkumham. 2. Perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam hal memberikan

¹⁰Agung Dwi Prabowo, “Aktualisasi Hak Asasi Budaya Dalam Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal Dikaitkan Dengan Upaya Pemajuan Kebudayaan (Studi Kasus Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Jawa Timur)”, dikutip dari https://www.academia.edu/41929283/AKTUALISASI_HAK_ASASI_BUDAYA_DALAM_PERLINDUNGAN_HUKUM_DAN_PELESTARIAN_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_KOMUNAL_DIKAITKAN_DENGAN_UPAYA_PEMAJUAN_KEBUDAYAAN_STUDI_KASUS_EKSPRESI_BUDAYA_TRADISIONAL_MASYARAKAT_JAWA_TIMUR_, <diunduh 29 Mei 2020>

		aktualisasi hak asasi budaya dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat Jawa Timur dikaitkan dengan upaya pemajuan kebudayaan?	perlindungan, pemanfaatan, serta pelestarian ekspresi budaya tradisional secara umum adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur (Disbudpar Jawa Timur). Disbudpar Jawa Timur memaparkan bahwa upaya perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional menjadi salah satu bagian dalam substansi rencana strategis yang disusun oleh Disbudpar. Rencana strategis Disbudpar tersebut ialah a.) Menambah komunikasi antara pihak kesenian kabupaten/kota dengan pihak terkait dalam hal pendataan budaya tradisional maupun lokal. b.) Menambah fasilitas budaya tradisional maupun lokal dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti pelaku usaha. c.)
--	--	--	--

			Meningkatkan cara melindungi dan melestarikan budaya secara berkesinambungan. 3. Aktualisasi hak asasi budaya dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Jawa Timur apabila dikaitkan dengan upaya pemajuan kebudayaan yaitu dengan 1.) Melaksanakan pengakuan atas Hak Asasi Budaya dan Hak Kebudayaan sebagai dasar perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, 2.) Melaksanakan penerapan konsep Hak Inklusif Dalam Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional sebagai wujud Hak Asasi Budaya. 3.) Harus adanya upaya yang
--	--	--	---

			sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai pemajuan kebudayaan.
2.	Gari Ichsan Putro, Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ¹¹	1. Bagaimanakah perlindungan hukum mengenai ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial menurut Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ? 2. Bagaimanakah implementasi ketentuan mengenai <i>benefit sharing</i> sebagai bentuk perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional ?	1. Cara yang dapat dilakukan untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yakni dengan melakukan pengaturan mengenai pembagian keuntungan (<i>benefit sharing</i>). Peraturan yang mengatur tentang <i>benefit sharing</i> yang dapat diumpamakan sebagai bentuk kompensasi (royalti). 2. Dengan adanya suatu aturan yang mengatur tentang <i>benefit sharing</i>, diharap dapat mempermudah pemerintah dalam hal pengalokasian APBN untuk proses pembangunan fasilitas di suatu daerah tertentu.

¹¹Gari Ichsan Putro, “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30277/1/GARI%20ICHSAN%20PUTRO-FSH.pdf>, <diunduh tanggal 29 Mei 2020>

Berdasarkan kedua penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini diantaranya sebagai berikut. Penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki satu persamaan yaitu membahas perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal. Namun terdapat perbedaan dari penelitian pertama yaitu mengambil objek penelitian di Jawa Timur, dan lebih menekankan pada aktualisasi hak asasi budaya dalam menerapkan perlindungan ekspresi budaya tradisional menurut hukum Kekayaan Intelektual Komunal dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Penelitian kedua dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah. Namun terdapat perbedaan dari penelitian kedua yaitu bahwasanya penelitian kedua lebih fokus membahas mengenai sistem komersial dan *benefit sharing* dalam upaya perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode, antara lain :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni yuridis empiris. Yang mana empiris adalah sebuah penelitian yang didalamnya membahas mengenai proses pengidentifikasian hukum dan efektivitas suatu hukum.¹² Penelitian ini diharap

¹²Soerjono Soekanto, “ *Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 1984, hlm.51.

dapat memberikan edukasi hukum terhadap Pemerintah Daerah akan perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal di Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dengan menganalisis bahan hukum baik primer maupun sekunder. Penelitian hukum empiris ini berfokus kepada bagaimana suatu aturan hukum bekerja saat berada di tengah-tengah masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris digunakan karena penelitian ini mengkaji mengenai pentingnya perlindungan hukum Rokot Tase' sebagai kekayaan intelektual komunal di Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan yang beralamat Jl. Soekarno Hatta, No.39A, Mlajah, Kec.Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

¹³Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.47.

¹⁴Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan", Jakarta: Rineke Cipta, 2002, hlm 107.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, mencakup keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Hendra Gemma selaku Kepala Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dan Rintan Bella salah satu warga pesisir di Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen dan buku yang dinilai relevan dengan penelitian ini, selain itu juga dapat berupa penelitian hukum sebelumnya, dan juga peraturan perundang-undangan.

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual komunal, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Budaya Dan Adat Di Bangkalan.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan karya ilmu hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Dalam teknik ini dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang menjadi pihak utama dalam penelitian¹⁵ yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dan tokoh adat.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, pengumpulan data yang bersifat sekunder ini didapatkan dari penelitian yang bersumberkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, dokumen hukum, dan penelitian hukum sebelumnya.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses dari penjabaran data dengan menggunakan pola dan uraian sehingga didapat sebuah jawaban atas isu hukum dalam skripsi ini. Analisis data ini bermaksud untuk mengatur data yang telah didapatkan. Setelah dilakukannya pengumpulan data di lapangan, yang menggunakan metode diatas. Maka langkah selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yang menjadikan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres, 2004, hlm.82.